



## PENETAPAN

NOMOR : 172/Pdt.P/2022/PN Cbi.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Cibinong ;

Menimbang, bahwa Hakim tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 8 April 2022, Nomor : 172/Pdt.P/2022/PN Cbi., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 172/Pdt.P/2022/PN Cbi., dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

PITRI, Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 01-10-1996, Alamat: Kp. Pasir Honje  
Rt 007 Rw 003, Desa Cibeber II, Kecamatan Leuwiliang,  
Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

2. Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis Hakim tersebut tertanggal 8 April 2022, Nomor : 172/Pdt.P/2022/PN Cbi;

3. Berkas perkara Permohonan Nomor : 172/Pdt.P/2022/PN Cbi.,:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hari Kamis, tanggal 14 April 2022, Pemohon hadir menghadap sendiri kepersidangan dan pada persidangan tersebut Pemohon menyatakan mencabut surat Permohonan secara lisan dengan alasan, akan memperbaiki dan menyempurnakan permohonannya ;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut telah sah menurut hukum, maka oleh karena itu permohonan pemohon No. 172/Pdt.P/2022/PN Cbi harus dinyatakan dicabut, dan kemudian dicoret dari register perkara Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan ini sesuai dengan Penetapan No. 172/Pdt.P/2022/PN Cbi, hari sidang dalam perkara ini telah ditetapkan, dan telah dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal-Pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Pencabutan No. 172/Pdt.P/2022/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tentang pencabutan perkara ini ;
2. Menyatakan perkara Perdata Nomor. 172/Pdt.P/2022/PN Cbi, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh Victor Suryadipta, S.H.. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 172/Pdt.P/2022/PN Cbi, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hasri Prima Handawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Ttd**

**Ttd**

**Hasri Prima Handawati, S.H**

**Victor Suryadipta, S.H.**

### Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. PNBP Pencabutan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 2 Penetapan Pencabutan No. 172/Pdt.P/2022/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 3 dari 2 Penetapan Pencabutan No. 172/Pdt.P/2022/PN.Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)